



Peran Satintelkam Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme

Khosim Adhi Pangestu ^{1*}, Neni Vesna Madjid ², Bisma Putra Pratama ³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: khosimpangestu@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 25/03/2025

Diterima, 24/05/2025

Dipublikasi, 29/05/2025

Kata Kunci:

Deradikalisasi; Eks-Narapidana; Terorisme

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah mengidentifikasi potensi ancaman, mengawasi narapidana tindak pidana terorisme, serta merancang langkah-langkah rehabilitasi yang sesuai. Program deradikalisasi mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan. Kendala dalam pelaksanaan peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The role of the Polres 50 Kota Police Intelligence Unit in the deradicalization program for ex-terrorist convicts is to identify potential threats, supervise convicts of terrorism crimes, and design appropriate rehabilitation steps. The deradicalization program includes job skills training, psychological counseling, and strengthening national values. This program is designed not only to break the chain of radical ideology in individuals, but also to provide a foundation for ex-convicts to return to living productive and harmonious lives in society. Based on data from the Polres Lima Puluh Kota Police Intelligence Unit in 2024, the deradicalization program includes five main components: psychological and religious counseling, job skills training, business assistance, family education, and a national friendship forum. The obstacle in implementing the role of the Polres 50 Kota Police Intelligence Unit in the deradicalization program for ex-terrorist convicts is the social stigma attached to ex-terrorist convicts. This stigma arises because of the public's fear of the possibility that ex-convicts still have connections with radical networks or extreme ideologies. Some prisoners showed resistance to attending counseling or training sessions, especially if they still held on to their previously held radical ideologies. Lack of cross-sector coordination was also a significant obstacle in implementing the program. The deradicalization program implemented by Satintelkam involved

Keywords:

Deradicalization; Ex-Prisoners; Terrorism

collaboration with various parties, including correctional institutions, social services, non-governmental organizations, and community leaders

PENDAHULUAN

Resiko terorisme bukan karena kemungkinan terjadinya, tetapi karena besarnya kehancuran yang disebabkan oleh serangannya¹. Lord Butler², dalam laporannya tentang intelijen dan terorisme internasional mencatat bahwa penyebaran paham terorisme yang dilakukan oleh kelompok Osama bin Laden pada legitimasinya menggunakan senjata pemusnah massal, yang dikombinasikan dengan keunggulan serangan bunuh diri, sehingga mengubah terorisme menjadi sebuah ancaman. Serangan terorisme mengindikasikan ancaman signifikan terhadap keamanan global. Serangan terorisme tersebut terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Serangan terorisme yang sedang berlangsung di Indonesia mengindikasikan bahwa negara Indonesia rentan terhadap kejahatan serius. Berbagai insiden terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain berada di provinsi Aceh, Bali, Maluku, Sulawesi, dan Sumatra³. Berdasarkan data yang terkumpul, jumlah kasus serangan terorisme yang ada di Indonesia sejak tahun 1977 hingga tahun 2018 diketahui sebanyak 751 kasus, dengan catatan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2001.

Serangan terorisme di Indonesia yang paling menyita perhatian dunia adalah peristiwa bom Bali pertama pada 12 Oktober 2002, peristiwa ini menandai momen penting pengembangan inisiatif peradilan pidana bagi kelompok terorisme yang ada di Indonesia. Tindakan tersebut kemudian mengarahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerapkan berbagai strategi penanggulangan terorisme dalam wujud kegiatan deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku teroris⁴.

Program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Program yang diamanati oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan sasarannya yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.⁵ Program deradikalisasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan wawasan baru dan evaluasi menyeluruh baik dari tahanan teroris maupun persepsi masyarakat umum terhadap program tersebut sejak tahun 2006. Sebelum implementasi program berbasis ilmu perilaku pada tahun 2015, deradikalisasi disampaikan melalui debat kontra ideologi antara ulama yang diangkat dan tahanan teroris.⁶

Program kontra ideologi dengan sendirinya dianggap tidak efektif karena tingkat residivisme yang tinggi sehingga hanya diterima oleh sedikit penerima manfaat. Program deradikalisasi Indonesia berfokus pada pelaksanaan diskusi keagamaan dengan ulama moderat yang ditunjuk dan metode ini mirip dengan yang digunakan oleh negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara.⁷

Merujuk pada Laporan Tahunan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2016, akademisi masih berjuang untuk mengumpulkan data yang berarti dari

¹ Mueller, J. Simplicity and Spook, "Terrorism and the Dynamics of Threat Exaggeration". *International Studiesj Perspectives*, 6(2), 2005, hlm 208–234.

² Lord Butler, *The Nature and Use of Intelligence and Terrorism*. In Rapoport, D. C. (Ed.), *Terrorism: Critical Concepts in Political Science*. Volume IV: *The Fourth Religious Wave*. London, Routledge, 2006, hlm 532

³ Galih Priatmodjo, *Densus 88: The Uncover Squad*, Narasi, Yogyakarta, 2010, hlm 78

⁴ *Ibid*

⁵ Aburusman, Muhyiddin, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, 2006, hlm 56

⁶ Mark Juergensmeyer, *Terror in Mind of God; the Global rise of Religious Violence*, Kanisius, Yogyakarta, Tarawang Press, 2017, hlm. 34

⁷ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2005, hlm 89

program yang sedang berjalan karena tidak ada data sistematis yang tercatat sampai saat itu. Pendataan para tahanan teroris sebelumnya hanya terfokus pada data identifikasi, yang mengukur berbagai indikasi keterlibatan tahanan dalam terorisme seperti komitmen terhadap kelompok jihad, dukungan terhadap demokrasi, identifikasi diri dengan jihad kekerasan, dan dukungan terhadap Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).⁸

Tindakan ini merupakan upaya khusus yang dilakukan dengan cara pemberian perhatian yang dilakukan secara rutin dan terfokus pada detail pribadi untuk tujuan mengetahui pengaruh, melakukan manajemen, melakukan perawatan atau melakukan kontrol terhadap para mantan narapidana terorisme tersebut⁹. Manfaat yang diperoleh dari deradikalisasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme ini adalah diperolehnya informasi yang lebih dini dari aksi mantan narapidana terorisme tersebut, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi penanggulangan terorisme dalam wujud mekanisme pencegahan/ penanganan terjadinya serangan teroris yang potensial dilakukan oleh para mantan narapidana terorisme tersebut¹⁰.

Pengawasan yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polres 50 Kota saat ini adalah memastikan keberadaan mantan narapidana terorisme dengan melakukan pengecekan secara berkala kurang lebih per satu bulan sekali dengan menemui mantan narapidana terorisme tersebut, dan melakukan pengawasan dengan meminta informasi dari tetangga serta lingkungan sekitar mantan narapidana terorisme tersebut tentang situasi kondisi dan perkembangan mantan narapidana tersebut. Namun untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pengawasan narapidana terorisme tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai pengawasan mantan narapidana terorisme oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk strategi penanggulangan terorisme yang potensial dilakukan oleh mantan narapidana terorisme tersebut. Penelitian ini mengkaji Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan Anggota Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme

Terorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional, keamanan global, dan kehidupan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berbicara soal tindakan kekerasan, tetapi juga menyentuh aspek ideologi, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, telah menjadi

⁸ Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm 56

⁹ Lyon, D, Airport screening, surveillance, and social sorting: Canadian responses to 9/11 in context, *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 2006, 48 (3), hlm 397-411.

¹⁰ Levi, M., andjWall, D. S.. Technologies, security, and privacy in the post- 9/11 European information society". *Journal ofrlawjand society*, 31(2), 2004, hlm 194-220

sasaran sekaligus medan pertarungan bagi jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda, ISIS, maupun kelompok radikal domestik seperti Jemaah Islamiyah (JI).¹¹

Kabupaten Lima Puluh Kota, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini. Meskipun tidak menjadi basis utama jaringan terorisme, beberapa kasus tindak pidana terorisme telah melibatkan individu dari wilayah ini. Data dari Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat lima narapidana terkait tindak pidana terorisme yang sedang atau telah menjalani proses hukum.¹² Dari lima orang tersebut, satu orang telah bebas setelah menjalani hukuman dan mengikuti program deradikalisasi, sementara empat lainnya masih menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II-B Lima Puluh Kota.¹³

Namun, implementasi program deradikalisasi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga resistensi ideologis dari narapidana itu sendiri. Dalam banyak kasus, ideologi radikal yang tertanam kuat menjadi hambatan terbesar dalam proses rehabilitasi.¹⁴ Selain itu, stigma masyarakat terhadap eks narapidana juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program ini. Pendekatan tersebut mencakup kerja sama lintas sektor, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma.

Melalui tulisan ini, akan dijelaskan secara mendalam bagaimana peran Satintelkam Polres Lima Puluh Kota dalam program deradikalisasi diterapkan, serta bagaimana program ini berkontribusi pada reintegrasi sosial eks narapidana tindak pidana terorisme. Selain itu, analisis ini akan mengintegrasikan tiga teori utama, yaitu teori intelijen, teori politik kriminal, dan teori efektivitas hukum, untuk memahami lebih jauh bagaimana program deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif.

Program deradikalisasi oleh Satintelkam Polres Lima Puluh Kota merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam menangani ancaman terorisme, khususnya di tingkat lokal. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan.¹⁵ Masing-masing komponen ini memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir baru pada eks narapidana dan mendukung reintegrasi sosial mereka.

Program pertama, yaitu konseling psikologis dan agama, bertujuan untuk menguatkan mental dan spiritual narapidana tindak pidana terorisme. Proses ini dilakukan melalui sesi konseling intensif yang dipimpin oleh psikolog profesional dan tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keagamaan moderat. Dalam sesi ini, eks narapidana diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mengevaluasi keyakinan ideologis yang pernah mereka anut. Konseling agama diberikan untuk menanamkan pemahaman tentang ajaran agama yang moderat, damai, dan inklusif.¹⁶ Hasil dari program ini cukup signifikan, di mana eks narapidana yang mengikuti konseling menunjukkan perubahan perilaku yang lebih

¹¹ Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 65.

¹² Data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota, *Laporan Program Deradikalisasi Tahun 2024*.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Ali, *Radikalisme di Indonesia: Perspektif Ideologi dan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hlm. 45.

¹⁵ Data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota, *Laporan Program Deradikalisasi Tahun 2024*.

¹⁶ Muhammad Ali, *Radikalisme di Indonesia: Perspektif Ideologi dan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hlm. 67.

positif dan stabil secara emosional. Mereka juga menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi tentang pengalaman masa lalu dan potensi mereka di masa depan.

Program kedua, pelatihan keterampilan kerja, dirancang untuk memberikan eks narapidana kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk mencari nafkah setelah masa hukuman mereka berakhir. Dalam konteks ini, Satintelkam Polres Lima Puluh Kota bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh, AR, salah satu eks narapidana yang telah bebas, mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang kuliner. Melalui pelatihan ini, ia tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga bimbingan dalam mengelola usaha kecil.¹⁷ Setelah pelatihan selesai, AR berhasil membuka usaha kuliner yang mulai memberikan penghasilan tetap. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah radikalisasi ulang dan mendukung reintegrasi sosial.

Program keempat, edukasi keluarga, memainkan peran kunci dalam mendukung proses reintegrasi sosial eks narapidana. Dalam banyak kasus, keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan deradikalisasi. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber motivasi dan stabilitas emosional bagi eks narapidana, sementara keluarga yang tidak mendukung justru dapat menjadi pemicu stres dan isolasi sosial.¹⁸ Melalui program edukasi keluarga, Satintelkam memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pentingnya peran mereka dalam rehabilitasi. Program ini mencakup sesi diskusi dan pendampingan untuk membantu keluarga menerima kembali anggota mereka yang pernah terlibat dalam kasus terorisme. Hasilnya, keluarga dari eks narapidana yang mengikuti program ini menunjukkan sikap yang lebih positif dan mendukung, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial.

Terakhir, forum silaturahmi kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan eks narapidana. Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan eks narapidana itu sendiri. Dalam forum ini, peserta diajak untuk berdiskusi tentang nilai-nilai kebangsaan, pentingnya persatuan, dan peran mereka dalam menjaga keharmonisan sosial.¹⁹ Forum ini dirancang untuk memulihkan rasa percaya diri eks narapidana sekaligus membangun kembali hubungan sosial yang sempat terputus akibat status mereka sebagai narapidana. Dampaknya cukup signifikan, di mana beberapa eks narapidana mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, seperti gotong royong atau kegiatan keagamaan.

Teori intelijen juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam memastikan efektivitas program deradikalisasi. Dalam implementasinya, Satintelkam tidak hanya memantau perkembangan individu di dalam lapas, tetapi juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dampak program. Evaluasi ini mencakup wawancara langsung dengan narapidana, observasi perilaku selama pelaksanaan program, serta pemantauan interaksi sosial mereka setelah bebas. Dalam banyak kasus, teori intelijen juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, misalnya dengan memantau aktivitas digital eks narapidana yang telah bebas untuk memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam jaringan radikal melalui platform online. Pendekatan berbasis intelijen ini tidak hanya memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan program yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan.

¹⁷ Data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota, op.cit.

¹⁸ Bambang Haryono, *Perempuan dan Terorisme di Asia Tenggara: Sebuah Studi Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 85.

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 78.

Selain teori intelijen, pelaksanaan program deradikalisasi juga dapat dianalisis melalui teori politik kriminal. Teori ini menekankan pentingnya kebijakan publik yang berimbang antara tindakan represif dan rehabilitatif dalam menangani tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana terorisme, politik kriminal modern tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan sosial yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota mengimplemen-tasikan prinsip-prinsip politik kriminal melalui berbagai program rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Program konseling psikologis dan agama, misalnya, dirancang untuk mengubah pola pikir radikal narapidana dengan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang moderat dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma politik kriminal yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan.

Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam Polres Lima Puluh Kota merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya reintegrasi sosial bagi eks narapidana tindak pidana terorisme. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek represif atau penghukuman, tetapi juga mengintegrasikan elemen rehabilitasi dan pemberdayaan individu, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pola pikir dan perilaku pada eks narapidana. Dengan mengadopsi teori intelijen, teori politik kriminal, dan teori efektivitas hukum, program ini dirancang secara holistik untuk menangani tantangan radikalisme yang kompleks di tingkat lokal. Pendekatan berbasis intelijen memungkinkan identifikasi kebutuhan spesifik individu, analisis risiko, serta evaluasi program yang berkelanjutan, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih terarah dan adaptif.

Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota, stigma ini menjadi salah satu hambatan utama yang menghambat proses reintegrasi sosial. Masyarakat cenderung melihat eks narapidana sebagai individu yang tetap berbahaya, meskipun mereka telah menjalani hukuman dan program rehabilitasi. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Dalam wawancara, salah satu kasus yang disorot adalah AR, eks narapidana yang telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja dan membuka usaha kecil. Meskipun AR berhasil secara ekonomi, beberapa anggota masyarakat masih menunjukkan sikap curiga, seperti menolak untuk membeli produk dari usaha AR karena kekhawatiran bahwa uang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal. Stigma semacam ini tidak hanya menciptakan hambatan sosial bagi eks narapidana, tetapi juga menurunkan motivasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Stigma juga memengaruhi cara keluarga dan lingkungan terdekat eks narapidana merespons kehadiran mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga dari eks narapidana merasa malu atau khawatir terhadap reaksi masyarakat, sehingga enggan terlibat dalam program edukasi keluarga yang dilaksanakan oleh Satintelkam. Kurangnya dukungan keluarga ini dapat memperburuk isolasi sosial yang dialami eks narapidana, yang pada akhirnya meningkatkan risiko mereka untuk kembali terlibat dalam jaringan radikal. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Fahmi Rasyid, tokoh agama lokal yang terlibat dalam program ini, salah satu tantangan utama adalah mengedukasi masyarakat untuk melihat eks narapidana sebagai individu yang telah berubah, bukan sebagai ancaman permanen. Namun, proses ini membutuhkan waktu yang

cukup lama karena persepsi masyarakat cenderung sulit berubah tanpa adanya intervensi yang berkelanjutan.

Kendala lain yang signifikan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam wawancara dengan tim pelaksana program, disebutkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh komponen program deradikalisasi secara optimal. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan pada Maret 2023 harus dibatasi hanya pada beberapa bidang tertentu, seperti kuliner dan kerajinan tangan, meskipun banyak eks narapidana menunjukkan minat pada bidang lain, seperti teknologi informasi atau agribisnis. Keterbatasan ini juga memengaruhi durasi pendampingan usaha, di mana mentor hanya dapat memberikan konsultasi dalam waktu yang sangat terbatas. Kurangnya dana juga menyebabkan beberapa program, seperti konseling psikologis, hanya dilakukan pada tahap awal rehabilitasi dan tidak berlanjut setelah eks narapidana kembali ke masyarakat.

Keterbatasan sumber daya tidak hanya mencakup anggaran, tetapi juga tenaga ahli yang terlibat dalam program ini. Berdasarkan wawancara dengan Dina Suryati, seorang mentor pelatihan, jumlah psikolog dan konselor yang tersedia untuk menangani narapidana sering kali tidak memadai. Hal ini menyebabkan beberapa narapidana tidak mendapatkan sesi konseling yang cukup intensif, yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi trauma atau rasa bersalah yang mereka rasakan. Kurangnya konselor juga menjadi kendala dalam memberikan dukungan emosional kepada narapidana yang menunjukkan resistensi terhadap program rehabilitasi. Selain itu, mentor yang terlibat dalam pelatihan keterampilan kerja sering kali harus menangani banyak peserta secara bersamaan, sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang personal kepada setiap peserta.

Resistensi dari eks narapidana juga menjadi salah satu kendala besar dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Dalam wawancara dengan Ustaz Fahmi Rasyid, dijelaskan bahwa resistensi ini sering kali muncul karena narapidana merasa program deradikalisasi bertentangan dengan keyakinan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menganggap program ini sebagai upaya propaganda untuk menggoyahkan iman mereka. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan personal digunakan, di mana tokoh agama atau mentor berusaha membangun hubungan saling percaya dengan narapidana sebelum memulai sesi rehabilitasi. Namun, pendekatan ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar, sehingga sulit dilakukan secara konsisten.

Selain resistensi dari narapidana, keterlibatan keluarga yang terbatas juga menjadi tantangan besar. Berdasarkan wawancara dengan Kasatintelkam Polres 50 kota, beberapa keluarga enggan untuk terlibat dalam program edukasi atau pendampingan emosional karena rasa malu atau takut akan reaksi masyarakat. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan memutuskan hubungan dengan narapidana karena tekanan sosial yang mereka alami. Kurangnya keterlibatan keluarga ini sangat merugikan proses rehabilitasi, karena keluarga seharusnya menjadi sistem pendukung utama bagi eks narapidana setelah mereka bebas dari hukuman. Untuk mengatasi hal ini, Satintelkam berusaha menjalin komunikasi langsung dengan keluarga untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya dukungan mereka dalam proses deradikalisasi. Meski langkah ini berhasil dalam beberapa kasus, resistensi dari keluarga tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Terakhir, hambatan dalam koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat. Namun, koordinasi antara pihak-pihak ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab dan

pengelolaan data. Dalam beberapa kasus, kurangnya sinkronisasi data antara Satintelkam dan lembaga pemasyarakatan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, seperti pendampingan usaha dan konseling keluarga. Hambatan ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran program deradikalisasi.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Lima Puluh Kota terus berupaya meningkatkan efektivitas program deradikalisasi melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam mengedukasi warga untuk mengurangi stigma terhadap eks narapidana. Selain itu, Satintelkam juga berusaha membangun kemitraan yang lebih erat dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, program deradikalisasi tetap memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang positif dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah mengidentifikasi potensi ancaman, mengawasi narapidana tindak pidana terorisme, serta merancang langkah-langkah rehabilitasi yang sesuai. Program deradikalisasi mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan.

Kendala dalam pelaksanaan peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat.

REFERENSI

- Aburusman, Muhyiddin, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Specturm, Jakarta, 2006.
- Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- Afifah, W, Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), 2019
- Alif Fathurochman, Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan High Risk Pasir Putih Nusakambangan, tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2021
- Anita Karolina. Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 2019

- Bagus Imam Faisal , Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, tesis, program magister hukum, fakultas hukum, universitas airlangga, 2020
- Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2005
- Bambang Haryono, *Perempuan dan Terorisme di Asia Tenggara: Sebuah Studi Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Diah Gustiniati Maulani, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6. 2011
- Fitriana, S, Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia, *Journal of International Relations*, 2(3), 2016
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Galih Priatmodjo, *Densus 88: The Uncover Squad*, Narasi, Yogyakarta, 2010.
- Hayati, N. E. R., *Deradikalisasi Di Lingkungan Ippnu Dan Ipm Putri Kota Malang*, In Skripsi Fakultas Ilmu Tabiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020
- Kamal, Proses Perubahan Paradigma Sebagai Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022
- Levi, M., andjWall, D. S. 2004. “Technologies, security, and privacy in the post- 9/11 European information society”. *Journal ofrlawjand society*, 31(2)
- Lord Butler, The Nature and Use of Intelligence and Terrorism. In Rapoport, D. C. (Ed.), *Terrorism: Critical Concepts in Political Science. Volume IV: The Fourth Religious Wave*. London, Routledge, 2006
- Lyon, D, Airport screening, surveillance, and social sorting: Canadian responses to 9/11 in context, *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 2006, 48 (3).
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) di muat dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol I, No. 1/1998
- Mark Juergensmeyer, *Terror in Mind of God; the Global rise of Religious Violence*, Kanisius, Yogyakarta, Tarawang Press, 2017.
- Melanie M,H, Gutjhar, *The Intelligence Archipelago; Community’s Struggle to Reform in the Globalized*, (Washington: Center for Strategic Intelligence Research, 2005)
- Mueller, J. Simplicity and Spook, “Terrorism and the Dynamics of Threat Exaggeration”. *International Studies Perspectives*, 6(2), 2005.
- Muhammad Ali , *Radikalisme di Indonesia: Perspektif Ideologi dan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2019
- Mulyoto, G. P., & Mulyono, G. P, Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan), *Jurnal Citizenship*, 2017
- Perdana Anas, Relevansi Undang-Undang Intelijen sebagai Payung Hukum terhadap Legitimasi Intelijen, (Skripsi Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor 2010, tidak diterbitkan)
- Rahmat, M, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2017
- Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989*. Doctoral Thesis, Monash University, Melbourne 1991
- Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness, Reforming Intelligence*. ed by Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, (USA: University of Texas Press, 2007